



**PUTUSAN**

**Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Lbj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

xxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelayar, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Lbj pada tanggal 17 Mei 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 418/13/X/2009, tertanggal 01 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Manggarai Barat selama 1 tahun, setelah itu pindah serumah dengan bos Tergugat di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat selama 7 bulan, setelah itu pindah menempati rumah kontrakan di Cempa, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia satu orang anak bernama: xxxxxxxx, umur 6 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;-----

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

a. Tergugat sering mabuk-mabukan dan berkunjung ke tempat hiburan malam;-----

b. Tergugat bersifat keras kepala dan tidak mau menerima nasehat dari Penggugat;-----

-----

Hal.2 dari 14 hal. Salinan Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2013 yang disebabkan Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan meminta uang kepada Penggugat untuk membeli minuman kembali, akan tetapi Penggugat tidak memberikan uang yang Tergugat minta karena Penggugat tidak mempunyai uang, namun Tergugat marah dan mengancam Penggugat menggunakan pisau supaya Penggugat memberikan uang kepada Tergugat, lalu terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;-----

7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

## PRIMAIR:

1.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----  
Menceraikan pernikahan Penggugat (xxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxx);

3.-----  
Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal.3 dari 14 hal. Salinan Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 02 Juni, 01 dan 28 Juli 2016;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dipersidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa Tergugat tidak dapat dimintakan keterangannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5315054704870005 atas nama xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 03 Desember 2012, telah bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode ( P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 418/13/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, telah

Hal.4 dari 14 hal. Salinan Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Lbj



bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);-----

**B. Saksi-Saksi**

1. xxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Kos Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, akan tetapi saksi tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahun keduanya menikah; saksi mengenal kedua setelah mereka menikah, keduanya telah dikarunia 1 (satu) orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Labuan Bajo, pernah bertetangga kos dengan saksi;--
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, penyebabnya adalah terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka ;-----
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan;-----
- Bahwa ada suatu kejadian pada tahun 2013, tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya. Pada waktu itu Penggugat berteriak karena diancam oleh Tergugat dengan pisau, saksi memang tidak melihat langsung Tergugat mengancam Penggugat, akan tetapi pada saat Penggugat berteriak, saksi menghampirinya dan saksi melihat Tergugat sedang memegang pisau di kamar berdua dengan Penggugat, sejak saat itu, Penggugat menyelamatkan diri ke tempat tinggal saudaranya di markas TNI AL, selanjutnya Tergugat membakar pakaian Penggugat;---

Hal.5 dari 14 hal. Salinan Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali, tetapi Penggugat menolaknya;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ada atau tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan saksi pun pernah berusaha mendamaikan keduanya dengan jalan menelpon Tergugat, tetapi dalam jawaban pada intinya Tergugat tidak mau bertanggung jawab lagi terhadap Penggugat;-----

2. xxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan restoran, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 2009, saksi hadir pada waktu acara akad nikah, keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 yang disebabkan perselisihan;-----
- Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan, saksi pernah melihat sendiri hal tersebut, karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun lebih;-----

Hal.6 dari 14 hal. Salinan Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di wajah;-----

- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang kasus Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk hadir di persidangan berdasarkan relas panggilan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Lbj tanggal 01 dan 28 Juli 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar, sedang tidak ternyata bahwa tidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA

*Hal.7 dari 14 hal. Salinan Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Lbj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan R.Bg pasal 149 ayat (1) dan kitab Ahkamul Qur'an II halaman 405 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له

*Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405)*

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan gugatannya, maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, berkunjung ke tempat hiburan malam, keras kepala tidak mau mendengar nasehat Penggugat yang pada akhirnya antara keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013;-----

Hal.8 dari 14 hal. Salinan Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Lbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, masing masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 73, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 September 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu para pihak mempunyai *Legal Standing* mengajukan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

*Hal.9 dari 14 hal. Salinan Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama masing-masing, saksi-saksi tersebut bukan tergolong orang yang dilarang untuk menjadi saksi, masing-masing saksi telah memberi keterangan di depan persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam R.Bg. Pasal 172 ayat 1 angka 4, sehingga kedua saksi tersebut dapat diterima dijadikan alat bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat dalam persidangan mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana posita Penggugat angka 5 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam R.Bg Pasal 308, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, terlebih dalam kesaksian, kedua saksi begitu sopan dalam ruang sidang, menjawab pertanyaan majelis dengan baik, dan telah disumpah, maka tentulah para saksi tidak mungkin berbohong, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi R.Bg Pasal 309;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan kedua saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang diperoleh selama dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 September 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;-----

2.-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat dan

Hal.10 dari 14 hal. Salinan Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;-----

3.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat memukul Penggugat, mengancam Penggugat dengan pisau, yang pada akhirnya menyebabkan keduanya pisah tepat tinggal sejak tahun 2013 itu juga;-

4.-----

Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 September 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
2. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering mabuk-mabukan;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa lagi dipersatukan. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (a) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (a);---

Menimbang bahwa dengan telah terbukti posita Penggugat angka 5, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu untuk membentuk

Hal.11 dari 14 hal. Salinan Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan, maksud kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:-----

وإذا شئت عدم الرغبة لزوجة طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (a) dan Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (a) telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Hal.12 dari 14 hal. Salinan Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan pada perkara ini adalah talak satu Bain Sughra, maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (1), tidak boleh dirujuk, akan tetapi dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;-----

Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan administrasi peradilan dan juga berdasarkan Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 84, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) terkait untuk mencatat perceraian tersebut di dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Mengingat, Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

*Hal.13 dari 14 hal. Salinan Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Lbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----

3.-----  
Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);  
-----

4.-----  
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan Kecamatan Patallasang, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk  
----- itu;

5.-----  
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 407.000,00 (Empat ratus tujuh ribu rupiah);  
-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami **HARIFA, S.E.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHTAR, M.H.**, dan **RASYID RIZANI, S.H.I., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

*Hal.14 dari 14 hal. Salinan Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Lbj*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh **AZRIADIN, S.Ag., M.H.**, sebagai  
Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**Drs. H. MUHTAR, M.H.**

**HARIFA, S.E.I**

**Hakim Anggota II**

**RASYID RIZANI, S.HI., M.HI**

**Panitera**

**AZRIADIN, S.Ag., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2.....	Biaya Proses ....Rp.
50.000,00	
3.....	Biaya Panggilan Penggugat
	Rp. 70.000,00
4.....	Biaya Panggilan Tergugat
	Rp. 246.000,00
5.....	Biaya Redaksi.. Rp. 5.000,00
6.....	<u>Biaya Meterai.....</u> Rp.
6.000,00	
Jumlah.....	Rp. 407.000,00
	(Empat ratus tujuh ribu rupiah)

Hal.15 dari 14 hal. Salinan Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Lbj